

## Sosialisasi Dan Pemberdayaan UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangga Di Desa Midar Kecamatan Gelumbang (Tinjauan Ekonomi Islam)

Sri Wahyuni<sup>1</sup>, Nia Anggraini<sup>2</sup>, M. Yusuf<sup>3</sup>, Mustafiyanti<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>, Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya

Email : [sri466172@gmail.com](mailto:sri466172@gmail.com)<sup>1</sup> [niaag1001@gmail.com](mailto:niaag1001@gmail.com)<sup>2</sup> [myusufyuliana123@gmail.com](mailto:myusufyuliana123@gmail.com)<sup>3</sup> [mustafiyanti78@gmail.com](mailto:mustafiyanti78@gmail.com)<sup>4</sup>

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received September 11, 2025

Revised September 23, 2025

Accepted September 25, 2025

#### Kata Kunci:

Sosialisasi, Pemberdayaan UMKM, Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangga, Ekonomi Islam

#### Keywords:

Outreach, MSME Empowerment, Household Economic Welfare, Islamic Economics



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Sri Wahyuni, et al, Published by Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

### ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pemberdayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Midar Kecamatan Gelumbang guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga dengan landasan nilai-nilai ekonomi Islam. UMKM merupakan sektor yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, namun pada kenyataannya pelaku usaha di desa tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, minimnya pengetahuan manajemen usaha, lemahnya pencatatan keuangan, serta kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa metode, yaitu sosialisasi mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, dan larangan riba, pelatihan serta workshop yang berfokus pada manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan strategi pemasaran berbasis digital; diskusi interaktif dengan prinsip musyawarah (syura) untuk menggali permasalahan dan solusi bersama, serta pendampingan berkelanjutan agar peserta mampu menerapkan pengetahuan secara konsisten. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengelola usaha secara halal dan profesional, menumbuhkan kesadaran untuk menggunakan permodalan syariah sebagai alternatif bebas

riba, serta memotivasi pelaku UMKM untuk berinovasi dan berkolaborasi dalam meningkatkan daya saing produk. Selain berdampak pada peningkatan keterampilan teknis dan pemahaman bisnis, kegiatan ini juga memperkuat dimensi spiritual masyarakat, karena usaha dipandang sebagai ibadah dan sarana untuk mencapai keberkahan hidup. Dalam perspektif maqashid syariah, kegiatan ini mendukung upaya menjaga harta (hifzh al-mal), menjaga jiwa (hifzh al-nafs), dan menjaga agama (hifzh al-din), sehingga keberadaan UMKM tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga, tetapi juga memperkuat kemandirian, solidaritas, dan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Midar secara Islami dan berkelanjutan.

### ABSTRACT

This Community Service (PKM) activity aims to provide outreach and empowerment to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Midar Village, Gelumbang District, to improve household economic well-being based on Islamic economic values. MSMEs are a strategic sector in driving local economic growth, but in reality, business owners in the village still face various obstacles such as limited capital, minimal business management knowledge, weak financial record-keeping, and inadequate use of digital technology in marketing. This activity is implemented through several methods, including outreach on Islamic economic principles that emphasize

honesty, justice, and the prohibition of usury; training and workshops focused on business management, financial record-keeping, and digital-based marketing strategies; interactive discussions based on the principle of deliberation (*shura*) to explore problems and find joint solutions; and ongoing mentoring to enable participants to consistently apply their knowledge. The results of this activity indicate that the outreach and mentoring program successfully increased community understanding of the importance of managing businesses in a halal and professional manner, raised awareness of using sharia-compliant capital as an alternative to usury, and motivated MSMEs to innovate and collaborate to increase product competitiveness. In addition to improving technical skills and business understanding, this activity also strengthened the community's spiritual dimension, as business is viewed as an act of worship and a means to achieve blessings in life. From the perspective of the *maqasid sharia* (Islamic principles), this activity supports efforts to safeguard wealth (*hifzh al-mal*), safeguard the soul (*hifzh al-nafs*), and safeguard religion (*hifzh al-din*). Thus, the existence of MSMEs not only improves household economic well-being but also strengthens the independence, solidarity, and economic resilience of the Midar Village community in an Islamic and sustainable manner.

## **Pendahuluan**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam menopang perekonomian masyarakat, terutama di tingkat pedesaan. Bentuk UMKM rumahan yang paling banyak ditemui di Desa Midar Kecamatan Gelumbang antara lain usaha berjualan makanan ringan, warung kelontong, kerajinan tangan, serta penjualan hasil pertanian olahan. Kegiatan usaha ini umumnya dilakukan oleh ibu rumah tangga dan anggota keluarga lainnya sebagai upaya menambah penghasilan serta membantu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Namun, meskipun usaha-usaha kecil ini memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, banyak di antaranya masih dikelola secara sederhana dan tradisional. Misalnya, sebagian besar pelaku usaha belum menerapkan pencatatan keuangan secara tertib, masih mengandalkan modal pribadi atau pinjaman dari rentenir, serta belum memanfaatkan media digital untuk memperluas jaringan pemasaran.

Kondisi ini menyebabkan usaha sulit berkembang dan kurang berdaya saing. Dalam perspektif ekonomi Islam, usaha berjualan rumahan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai ibadah apabila dijalankan dengan cara yang halal, jujur, adil, serta membawa manfaat bagi masyarakat sekitar.

Kegiatan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap setiap angkatan kerja yang ada Indonesia adalah sebuah negara yang penuh dengan kekayaan alam belum mampu untuk memaksimalkan potensi yang ada, yang ada pada diri sendiri maupun yang ada di wilayah masing-masing sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi (Wayunti, Sri, 2020). Masyarakat lebih dituntut untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup agar menjadi sejahtera, masyarakat yang mempunyai kemampuan dan jeli melihat potensi diri serta mampu mengidentifikasi lingkungan, dapat menemukan peluang dan membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Dengan adanya peluang usaha tersebut, diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih baik sehingga mampu mengurangi tingkat urbanisasi yang tinggi. Selain itu, dengan adanya usaha yang menitik beratkan pada peluang yang ada di daerah sekitar, diharapkan mampu menjadi ikon atau ciri khas dari daerah tersebut Sebagaimana pemacu pembangunan ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor, keberadaan usaha kecil dan menengah merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan perekonomian. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Selain ini dapat terbukti sebagai kutub pengaman dimasa krisis, melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah, keberhasilan dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah berarti mempekokoh bisnis di masyarakat. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdirisendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disesuaikan sektorekonomi. Pada prinsipnya, pembedan Usaha Mikro (UM), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB). Pada umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun atau jumlah pekerjaan tetap. (Al Faisi, Salman, dan Muhamad Iqbal Fasa 2020)

Namun, meskipun usaha-usaha kecil ini memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, banyak di antaranya masih dikelola secara sederhana dan tradisional. Misalnya, sebagian besar pelaku usaha belum menerapkan pencatatan keuangan secara tertib, masih mengandalkan modal pribadi atau pinjaman dari rentenir, serta belum memanfaatkan media digital untuk memperluas jaringan pemasaran. Kondisi ini menyebabkan usaha sulit berkembang dan kurang berdaya saing. Dalam perspektif ekonomi Islam, usaha berjualan rumahan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai ibadah apabila dijalankan dengan cara yang halal, jujur, adil, serta membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan pemberdayaan yang terarah agar UMKM rumahan di Desa Midar tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga berjalan sesuai prinsip syariah sehingga dapat membawa keberkahan, memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut Huda dan Nasution (2019), pemberdayaan UMKM merupakan strategi penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di pedesaan. Mereka menekankan bahwa UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial yang dapat mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan pendapatan rumah tangga. Dalam perspektif Islam, Qardhawi (2020) menjelaskan bahwa usaha kecil yang dijalankan dengan prinsip halal, jujur, dan adil memiliki kedudukan mulia karena dapat menjadi sarana ibadah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Antonio (2019) yang menegaskan bahwa pengembangan usaha berbasis syariah bukan hanya soal teknis manajemen dan permodalan, tetapi juga menyangkut keberkahan yang lahir dari praktik usaha yang jauh dari riba, penipuan, dan eksploitasi. Ascarya (2021) menambahkan bahwa penguatan UMKM melalui sistem keuangan syariah dapat menjadi solusi konkret dalam menghadapi permasalahan keterbatasan modal, sebab akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah memungkinkan adanya kerja sama yang adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dengan demikian, pendapat para ahli tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi dan pemberdayaan UMKM, khususnya dalam bentuk usaha rumahan seperti berjualan, akan memberikan dampak ganda: pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga melalui tambahan pendapatan; kedua, memperkuat aspek spiritual dan moral masyarakat karena usaha dipandang sebagai bagian dari ibadah yang mendatangkan keberkahan.

Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan pemberdayaan yang terarah agar UMKM rumahan di Desa Midar tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga berjalan sesuai prinsip syariah sehingga dapat membawa keberkahan,

memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

### **Metode Pengabdian**

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini tidak hanya berfokus pada pendekatan praktis, tetapi juga dipadukan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Hal ini penting agar pemberdayaan UMKM di Desa Midar tidak hanya menghasilkan keuntungan material, tetapi juga menciptakan keberkahan dan keberlanjutan usaha. Adapun metode yang digunakan antara lain:

### **Sosialisasi Berbasis Nilai Syariah**

Tahap sosialisasi dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjalankan usaha sesuai dengan prinsip Islam. Materi sosialisasi mencakup etika bisnis Islami, larangan riba, kewajiban kejujuran dalam berdagang, pentingnya amanah, serta larangan monopoli dan penipuan dalam transaksi. Dalam perspektif ekonomi Islam, sosialisasi ini menjadi langkah awal untuk menanamkan kesadaran bahwa usaha yang dijalankan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memenuhi aspek kehalalan, kebermanfaatan, serta keberkahan. Dengan cara ini, masyarakat Desa Midar didorong untuk menjadikan usaha mereka sebagai sarana ibadah dan kontribusi sosial, sejalan dengan prinsip al-falah (kebahagiaan dunia dan akhirat).

### **Pelatihan dan Workshop dengan Pendekatan Islami**

Tahap pelatihan difokuskan pada peningkatan keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha. Peserta dilatih membuat pencatatan keuangan sederhana, merancang strategi pemasaran, serta memanfaatkan teknologi digital. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, pelatihan ini tidak hanya teknis, tetapi juga menanamkan konsep hisbah (pengawasan diri) agar pelaku UMKM selalu berpegang pada kejujuran, keterbukaan, dan menghindari praktik curang. Dalam workshop juga diajarkan konsep permodalan halal, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), sehingga masyarakat tidak lagi tergantung pada pinjaman berbunga yang mengandung riba. Metode ini menekankan bahwa pengembangan usaha harus dilakukan dengan cara yang halal, adil, dan sesuai syariah.

### **Diskusi Interaktif sebagai Wadah Musyawarah**

Diskusi interaktif dilakukan untuk menggali permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM secara langsung. Dalam perspektif Islam, diskusi ini sejalan dengan prinsip syura (musyawarah) yang menekankan partisipasi, keterbukaan, dan pengambilan keputusan secara kolektif. Melalui diskusi, masyarakat dapat menyampaikan kendala mereka, seperti kesulitan modal, tantangan pemasaran, hingga hambatan produksi. Dari proses ini, lahir solusi yang tidak hanya praktis tetapi juga sesuai syariah, misalnya mengakses koperasi syariah, menggunakan akad bagi hasil, atau menerapkan strategi pemasaran jujur. Dengan demikian, diskusi interaktif bukan sekadar sarana berbagi informasi, tetapi juga media untuk memperkuat solidaritas dan ukhuwah ekonomi di kalangan pelaku UMKM.

### **Pendampingan Berkelanjutan dengan Prinsip Istiqamah**

Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat benar-benar dapat menerapkan ilmu yang diperoleh. Dalam perspektif ekonomi Islam, pendampingan ini sejalan dengan prinsip istiqamah (konsistensi) dalam menjalankan usaha. Pendampingan

tidak hanya mencakup aspek teknis seperti pembukuan dan pemasaran, tetapi juga aspek spiritual, seperti membiasakan doa sebelum usaha, menjaga kehalalan bahan baku, serta melatih kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi tantangan usaha. Dengan adanya pendampingan, masyarakat tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga terbentuk mentalitas Islami dalam berwirausaha, yaitu semangat kerja keras, jujur, serta orientasi pada keberkahan.

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil Observasi Kegiatan PKM yang dilaksanakan di Desa Midar Kecamatan Gelumbang memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM maupun masyarakat umum. Dalam sosialisasi yang dilakukan, masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya menjalankan usaha sesuai prinsip syariah, seperti menghindari praktik riba dalam permodalan, menerapkan kejujuran dalam transaksi, serta menekankan keberkahan usaha yang halal. Pada tahap pelatihan, masyarakat dilatih dalam hal pencatatan keuangan sederhana, strategi pengelolaan modal, serta pemanfaatan media sosial untuk memperluas jaringan pemasaran.

Kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan usaha secara profesional dan Islami, meningkatnya motivasi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, serta munculnya semangat kolaborasi antar pelaku usaha untuk saling mendukung. Selain itu, beberapa UMKM mulai mempraktikkan pencatatan keuangan yang lebih tertib dan mencoba memasarkan produk secara online, meskipun masih dalam tahap awal. Dalam tinjauan ekonomi Islam, hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan PKM telah berkontribusi dalam menjaga harta (hifzh al-mal) melalui pengelolaan keuangan yang baik, menjaga jiwa (hifzh al-nafs) melalui peningkatan kesejahteraan keluarga, serta menjaga agama (hifzh al-din) dengan menanamkan kesadaran bahwa usaha yang halal adalah bagian dari ibadah. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya membawa manfaat secara ekonomi, tetapi juga memperkuat aspek spiritual dan moral dalam aktivitas usaha masyarakat Desa Midar.





Pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan UMKM khususnya pada pedagang kelontong rumahan di Desa Midar Kecamatan Gelumbang memberikan gambaran nyata bahwa usaha sederhana pun dapat berkembang apabila dikelola dengan baik dan berlandaskan prinsip Islam. Para pedagang kelontong yang umumnya menjalankan usaha di rumah dengan menjual kebutuhan sehari-hari seperti sembako, jajanan anak, hingga bahan pokok, pada awalnya masih mengelola usaha secara tradisional. Mereka belum memiliki pencatatan keuangan yang tertib, sering kali mencampuradukkan keuangan pribadi dengan modal usaha, serta sebagian masih menggantungkan tambahan modal pada pinjaman berbunga tinggi dari pihak rentenir. Melalui kegiatan sosialisasi, mereka diperkenalkan dengan konsep halalan thayyiban dalam perdagangan, yakni menjaga kehalalan barang yang dijual serta menghindari praktik kecurangan seperti menimbun barang atau mengurangi takaran. Dalam perspektif Islam, hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang melarang pedagang menipu dan menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi.

Hasil pendampingan menunjukkan adanya perubahan positif, di mana sebagian pedagang kelontong mulai menerapkan pencatatan sederhana atas pemasukan dan pengeluaran, sehingga mereka dapat memisahkan antara kebutuhan rumah tangga dengan modal usaha. Mereka juga mulai memahami alternatif pembiayaan syariah seperti koperasi syariah atau akad murabahah yang lebih adil dibanding pinjaman konvensional yang mengandung riba. Selain itu, para pedagang diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga kualitas pelayanan dengan sikap ramah, harga yang wajar, serta keterbukaan dalam menimbang atau mengukur barang dagangan. Dalam tinjauan ekonomi Islam, praktik ini merupakan penerapan nilai hisbah (pengawasan etika bisnis) yang menjaga keberlangsungan usaha serta menumbuhkan kepercayaan konsumen.

Lebih jauh, melalui diskusi interaktif, pedagang kelontong menyadari bahwa usaha yang mereka jalankan tidak hanya berdampak pada keluarga masing-masing, tetapi juga menjadi bagian dari keberlangsungan ekonomi desa karena toko kelontong menjadi penopang kebutuhan masyarakat sekitar. Mereka mulai melihat usaha berjualan bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi juga sebagai ladang ibadah, sesuai dengan maqashid syariah yang bertujuan menjaga harta (hifzh al-mal) dan menjaga kehidupan (hifzh al-

nafs). Dampak nyata dari kegiatan ini adalah meningkatnya motivasi pedagang kelontong untuk lebih istiqamah

dalam mengelola usahanya, adanya penurunan ketergantungan terhadap praktik pinjaman berbunga, serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya kolaborasi dengan sesama pedagang dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan barang. Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM pedagang kelontong rumahan dalam perspektif Islam tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga, tetapi juga memperkuat nilai moral, spiritual, dan sosial dalam aktivitas ekonomi masyarakat Desa Midar.

## Simpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa sosialisasi dan pemberdayaan UMKM di Desa Midar Kecamatan Gelumbang terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan, motivasi, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha rumah tangga. Melalui pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, kegiatan ini mampu menanamkan kesadaran bahwa usaha bukan hanya sarana mencari penghasilan, tetapi juga bagian dari ibadah yang mendatangkan keberkahan.

Kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan UMKM di Desa Midar Kecamatan Gelumbang dalam perspektif Islam telah membawa dampak yang signifikan bagi peningkatan kapasitas masyarakat dalam berwirausaha. Melalui sosialisasi nilai-nilai ekonomi Islam, pelatihan keterampilan manajemen usaha, diskusi interaktif berbasis musyawarah, serta pendampingan berkelanjutan, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis, tetapi juga mengalami transformasi pola pikir bahwa usaha merupakan bagian dari ibadah yang harus dijalankan dengan kejujuran, amanah, dan keberkahan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang permodalan syariah, kesadaran akan pentingnya pencatatan keuangan, serta tumbuhnya semangat kolaborasi dalam membangun ekonomi bersama. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM dalam bingkai ekonomi Islam bukan hanya berfungsi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga, tetapi juga memperkuat ketahanan spiritual dan sosial masyarakat Desa Midar.

## Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2020). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. Ascarya. (2021). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Badan Pusat Statistik. (2022). *Profil UMKM Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2019). *Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Enjel Sesi. 2019. *Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Agen Kelapa Sawit Di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji)*. Lampung Program Pasca Sarjana Universitas IslamNegeri RadenIntan Lampung.
- Farisi Al, Salman dan Muhamad Iqbal Fasa. 2022 *Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah,) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Dinarika Ekonomi Syariah, 9(1).

Karim, A. A. (2020). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kementerian Koperasi dan UMKM RI. (2021). *Laporan Tahunan Pemberdayaan UMKM*.  
Jakarta: Kemenkop UMKM.

Qardhawi, Y. (2020). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.